

MODEL KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DI KOTA KEDIRI

Felicia Renata¹, Amin Tohari², Andy Kurniawan³

¹²³Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
Email: feliciarenata607@gmail.com³, amin.tohari@unpkediri.ac.id²,
andykurniawan@unpkediri.ac.id³


ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the impact of tax understanding, tax sanctions, tax rates, tax services, also tax knowledge on the compliance of MSME taxpayers in Kediri City in paying taxes. This research uses a quantitative approach with causal associative research techniques. The sample used in this research was 100 MSME taxpayers in Kediri City and was analyzed using the PLS approach using SmartPLS-4.0 software. The conclusion of this research is that tax understanding and tax services do not have a significant impact on the compliance of MSME taxpayers in paying taxes. While tax sanctions, tax rates, also tax knowledge have a significant impact on the compliance of MSME taxpayers in paying taxes.

Keywords: *Taxpayer Compliance, MSME, Tax understanding, Tax sanctions, Tax rate, Tax services, Tax knowledge*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu menyelenggarakan pembangunan dalam berbagai sektor guna menaikkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun untuk dapat melakukan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Anggaran pendapatan sebuah negara diperoleh dari berbagai sumber dan aktivitas. Sumber pendapatan terbesar dalam sebuah negara ialah pajak. Pajak mencakup penerimaan yang mempunyai andil sangat besar pada pendapatan negara dibanding penerimaan yang bersumber dari sektor lain seperti penerimaan bukan pajak dan hibah selain itu berbicara mengenai penerimaan perpajakan pastinya tidak akan lepas dengan wajib pajak (WP) sebagai pembayar pajak. Berikut ini data realisasi penerimaan pendapatan negara dalam berbagai sektor:



Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Wajib Pajak
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2023

Terlihat dari gambar 1. bahwasanya jumlah WP yang ada di Indonesia di 2018 hingga 2022 secara konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah WP di Indonesia dan realisasi penerimaan negara, terlihat di 2019, pertumbuhan wajib pajak di Indonesia sebesar 7,8% namun pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya sebesar 1,8%. Terlihat juga di tahun 2020 dan 2021, jumlah WP terjadi kenaikan sebesar 8,5% dan 33,1% namun penerimaan perpajakan di 2020 justru terjadi penurunan senilai 16,8% serta penerimaan perpajakan di 2021 hanya sebesar 20,4%. Ini menunjukkan bahwasanya kenaikan

jumlah WP di Indonesia ini tidak sebanding dengan penerimaan perpajakan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena jumlah wajib pajak berupa UMKM lebih mendominasi dibanding Usaha Besar.

Di Indonesia UMKM merupakan penggerak utama perekonomian dan juga sebagai salah satu pembayar pajak yang berperan atas meningkatkan pendapatan negara dalam sektor penerimaan perpajakan. Namun dengan adanya perbedaan antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan wajib pajak ini menunjukan indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak terkait membayar kewajiban pajaknya masih belum maksimal. Demikian pula yang terjadi di Kota Kediri, UMKM juga menjadi sektor yang berkontribusi tinggi terhadap peningkatan perekonomian. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Kediri (2022), Kota Kediri menjadi penyumbang PDRB tertinggi ke lima se Jawa Timur yaitu sebesar 5,76% atau dengan besaran nominal Rp 2.454,5 triliun. Namun angka kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri sendiri berada pada tingkat yang rendah, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 rasio kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri hanya sebesar 34%, 36%, dan 37% (Indraloka, 2023).

Tingkat kepatuhan WP membayar pajak bisa terpengaruh dengan berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang berpotensi menjadi pengaruh pada kepatuhan WP ialah pemahaman pajak. Saat tingkat pemahaman akan pajak naik, maka hendak mendorong WP untuk menjalankan kewajiban pajaknya Nainggolan et al (2022). Faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan WP ialah sanksi perpajakan. Sanksi pajak ialah antisipasi agar wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan yang ada (Andreansyah & Farina, 2022). Kepatuhan wajib pajak pada pelaporan serta pembayaran kewajiban pajaknya akan lebih meningkat dengan diberlakukannya sanksi yang tegas.

Tarif pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan WP. Tarif PPh terakhir bagi WP dengan peredaran bruto khusus adalah sebesar 0,5%. Bagi usaha dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta tidak dikenakan PPh. Dengan adanya penyesuaian tersebut hendak memudahkan WP pada pembayaran dan perhitungan pajak penghasilannya dan dapat memacu kepatuhan WP terkait pembayaran pajak. Pelayanan pajak pun menjadi suatu faktor penting pada kepatuhan WP. Makin baiknya pelayanan yang disediakan petugas pajak maka kepuasan wajib pajak juga akan naik yang dapat membuat WP menjadi lebih patuh dalam memunahi kewajiban perpajakannya (Andreansyah & Farina, 2022). Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan WP yakni pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak ialah data yang diterima dan dipergunakan oleh WP menjadi landasan dalam berlaku, membuat keputusan, dan untuk menjalankan hak serta kewajibannya pada bidang perpajakan serta dengan pengetahuan pajak tersebut WP menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya (Rosyidah & Anah, 2019).

Sebagaimana penelitian yang dijalankan Cahyani & Noviri (2019), membuktikan jika tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara positif. Penelitian yang dijalankan Tohari et al (2021), membuktikan bahwa tarif pajak, sanksi pajak serta pelayanan pajak ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan WP UMKM. Penelitian yang dijalankan oleh Rumapea & Gaol (2024) yang membuktikan bahwasanya pengetahuan serta sanksi pajak ada pengaruh pada kepatuhan WP UMKM. Serta riset Yustika et al (2023), menunjukan bahwasanya pengetahuan perpajakan memberi pengaruh pada kepatuhan WPOP UMKM. Berbeda dengan Maili (2022) yang melakukan penelitian dengan temuan yang menunjukan bahwasanya tarif pajak serta kualitas pelayanan tidak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan. Tidak hanya itu, penelitian yang dijalankan Yulia et al. (2020) membuktikan bahwasanya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak ada pengaruh pada kepatuhan WP UMKM. Serta riset yang dijalankan Yunia et al. (2021) membuktikan bahwasanya sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP UMKM.

Berlandaskan uraian tersebut, rumusan masalah di riset ini antara lain: “1) Apakah pemahaman pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?, 2) Apakah sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?, 3) Apakah tarif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?, 4) Apakah pelayanan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?, 5) Apakah pengetahuan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak?”.

Tujuan yang ingin dicapai terkait dengan rumusan masalah dalam riset ini yakni: untuk mengetahui apakah pemahaman, sanksi, tarif, pelayanan, pengetahuan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Yakni pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela oleh wajib pajak dalam rangka memberi sumbangan terhadap pembangunan nasional (Halawa & Saragih, 2017)

Indikator kepatuhan pajak yakni sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu mencatatkan diri guna mendapat NPWP ataupun ditetapkan guna mendapatkan NPPKP
- 2) Menyetor pajak terutang tepat waktu
- 3) Tepat waktu saat melapor pajak yang sudah dibayar serta perhitungan perpajakan
- 4) Tepat saat perhitungan pajak terutang selaras atas aturan perpajakan

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak ialah semua hal yang berhubungan dengan pajak yang dimengerti secara mendalam oleh wajib pajak yang memungkinkannya untuk menginterpretasikan dan atau mengaplikasikan yang telah dipahaminya (Syahputra, 2019).

Indikator kepatuhan pajak yakni:

- 1) “ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) sistem perpajakan di Indonesia
- 3) fungsi perpajakan”

Sanksi Pajak

Yakni tindakan berupa hukuman bagi orang yang melanggar peraturan (Gaol & Sarumaha, 2022). Sanksi pajak ialah sebuah jaminan peraturan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani (Mardiasmo, 2018).

Indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang menjelaskan terkait pajak
- 2) Pengendali sosial
- 3) Sarana mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam mengendalikan penyimpanan

Tarif Pajak

Mengacu kepada suatu persentase yang dipergunakan menjadi landasan dalam perhitungan jumlah pajak yang perlu disetor oleh wajib pajak (Cahyani & Noviani, 2019).

Indikator yang dipergunakan yakni:

- 1) “Kesesuaian tarif pajak
- 2) Keadilan tarif pajak
- 3) Tarif pajak dilaksanakan sesuai dengan penghasilan wajib pajak.
- 4) Kenaikan tarif pajak”

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah suatu kegiatan dengan memberi jasa pelayanan yang dapat berupa penyuluhan, konsultasi atau bimbingan terkait perpajakan yang diberi petugas pajak ke masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Andreansyah & Farina, 2022).

Indikator yang digunakan yakni:

- 1) “Keandalan (*Reliability*)
- 2) Jaminan (*Assurance*)
- 3) Responsif (*Responsiveness*)
- 4) Empati (*Empathy*)
- 5) Berwujud (*Tangibles*)”

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman dalam pelaksanaan administrasi pajak seperti perhitungan pajak yang harus dibayar, pengisian surat pemberitahuan, menyampaikan laporan pajak, memahami ketentuan penagihan pajak serta aspek lainnya terkait pajak (Rahayu, 2017).

Indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) “Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki
- 2) Pengetahuan terkait peraturan perpajakan
- 3) Pengetahuan terkait sanksi perpajakan”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini ialah penelitian kuantitatif dengan teknik penelitian asosiatif kausal yakni metodologi penelitian yang didasarkan kepada filsafat *positivism*, dipergunakan dalam meneliti suatu populasi ataupun sampel khusus, memanfaatkan informasi, menggunakan instrument penelitian, menganalisis data secara statistik dalam uji hipotesis yang dirumuskan dan memiliki tujuan menemukan hubungan sebab akibat antar setidaknya dua variabel (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Riset ini mempergunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner ke wajib pajak UMKM. Kuesioner dibuat dengan menggunakan *software googleform* dan disebarkan kepada responden secara online melalui aplikasi *Whatsapp*.

Sampel

Populasi di riset ini yakni wajib pajak yang ada di Kota Kediri. Sesuai data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri serta juga Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, jumlah UMKM yang ada di Kota Kediri sejumlah 2.620 unit usaha. Sampel penelitian dipilih mempergunakan teknik *random sampling* serta jumlah sampel dihitung mempergunakan rumus slovin dengan perhitungan berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{2.620}{1 + 2.620(0,1)^2} = 96,32$$

n = 100 (dibulatkan)

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Toleransi akurasi kesalahan pengambilan sampel dinyatakan sebagai persentase, dengan $e = 0,1$.

Teknik Analisis Data

SEM ialah teknik analisis data yang dipergunakan di riset ini. Model ini menganalisis korelasi timbal balik sebagaimana dinyatakan dalam serangkaian persamaan yang mirip dengan persamaan regresi berganda. PLS ialah bentuk SEM yang bergantung pada komponen atau varians (Tohari et al, 2021; Tohari et al, 2024).

Uji Validitas Konvergen

Yakni model pengukuran dengan model reflektif indikator yang dievaluasi sesuai korelasi diantara skor skor/item komponen dengan skor konstruk dan dijalankan melalui peninjauan *loading factor* serta AVE dimana nilai yang harus dipenuhi melebihi 0,7 untuk *loading factor* dan 0,5 untuk AVE.

Uji Validitas Diskriminan

Merujuk kepada prinsip tidak adanya korelasi yang tinggi pada pengukur dari konstruk yang berbeda. Pengujian ini dapat dijalankan melalui peninjauan nilai *cross loading*, dimana nilai *cross loading* $> 0,7$ (Ghozali, 2021).

Uji Reliabilitas Komposit

Realibitas komposit digunakan dalam pengukuran suatu variabel laten yang nilainya harus melebihi 0,70. Nilai reabilitas komposit lebih besar 0,70 berarti seluruh variabel laten dapat diandalkan. Reliabilitas komposit yang digunakan dalam pengukuran suatu konstruk dapat dievaluasi menggunakan dua macam ukuran yakni *Composit Reliability* serta *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2021)


Uji R-Square

R-Squared (R^2) dipakai guna mengevaluasi seberapa baik model struktural sesuai dengan data yang ada. Angka R^2 ini diperlukan guna menilai seberapa besar kontribusi variabel laten bebas tertentu pada variabel laten terikat (Ghozali, 2021).

Uji Signifikansi

Uji signifikansi dijalankan guna memahami besaran pengaruh variabel eksogen pada variabel endogennya (Ghozali, 2021).

Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 :“Pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak”.
- H2 :“Pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak”.
- H3 :“Pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak”.
- H4 :“Pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak”.
- H5 :“Pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri dalam membayar pajak”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas Konvergen

Tabel 1. Nilai *Loading Factor*

Variabel	Pernyataan	<i>Outer Loadings</i>
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,917
	X1.2	0,930
	X1.3	0,879
	X1.4	0,794
	X1.5	0,788
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,866
	X2.3	0,916
	X2.5	0,755
Tarif Pajak (X3)	X3.1	0,818
	X3.2	0,774
	X3.3	0,788
	X3.4	0,795
	X3.5	0,750
Pengetahuan Pajak (X5)	X5.1	0,713
	X5.2	0,811
	X5.3	0,749
	X5.4	0,781
Pelayanan Pajak (X4)	X4.1	0,710
	X4.2	0,930
	X4.3	0,865
	X4.4	0,778
	X4.5	0,757
	X4.6	0,937
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,856
	Y2	0,736
	Y3	0,906

Sumber: Data olahan *SmartPLS 4.0*

Berdasarkan tabel 1. menunjukan bahwasannya tiap indikator mempunyai nilai loading factor > 0,7 berarti konstruk dapat diterima.

Tabel 2. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Pemahaman Pajak	0,746
Sanksi Pajak	0,730
Tarif Pajak	0,617
Pelayanan Pajak	0,696
Pengetahuan Pajak	0,609
Kepatuhan Wajib Pajak	0,698

Sumber: Data olahan *SmartPLS 4.0*

Berlandaskan tabel 2. terlihat bahwasanya nilai AVE pada tiap-tiap konstruk melebihi 0,5 hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara indikator dengan konstruk memiliki validitas konvergen yang baik.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3. Nilai *Cross Loading*

	Pemahaman	Sanksi	Tarif	Pelayanan	Pengetahuan	Kepatuhan
X1.1	0.917	0.784	0.702	0.801	0.678	0.757
X1.2	0.930	0.848	0.738	0.834	0.723	0.749
X1.3	0.879	0.794	0.723	0.814	0.703	0.730
X1.4	0.794	0.629	0.662	0.652	0.558	0.612
X1.5	0.788	0.679	0.655	0.683	0.513	0.595
X2.1	0.835	0.866	0.779	0.877	0.702	0.789
X2.3	0.778	0.916	0.650	0.749	0.652	0.744
X2.5	0.590	0.775	0.593	0.603	0.516	0.608
X3.1	0.724	0.721	0.818	0.769	0.693	0.672
X3.2	0.601	0.586	0.774	0.652	0.682	0.605
X3.3	0.643	0.626	0.788	0.662	0.537	0.665
X3.4	0.655	0.665	0.795	0.712	0.599	0.713
X3.5	0.537	0.515	0.750	0.615	0.562	0.668
X4.1	0.612	0.612	0.642	0.710	0.591	0.614
X4.2	0.843	0.833	0.781	0.930	0.699	0.753
X4.3	0.831	0.849	0.746	0.865	0.630	0.744
X4.4	0.637	0.648	0.686	0.778	0.585	0.647
X4.5	0.643	0.639	0.663	0.757	0.634	0.636
X4.6	0.807	0.789	0.816	0.937	0.714	0.778
X5.1	0.517	0.494	0.505	0.529	0.758	0.562
X5.2	0.462	0.534	0.516	0.505	0.803	0.668
X5.3	0.773	0.761	0.819	0.844	0.849	0.832
X5.4	0.515	0.452	0.539	0.454	0.706	0.555
Y1	0.707	0.697	0.750	0.686	0.736	0.856
Y2	0.498	0.617	0.546	0.561	0.623	0.736
Y3	0.778	0.786	0.805	0.829	0.776	0.906

Sumber: Data olahan *SmartPLS 4.0*

Sesuai tabel 3. tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya korelasi antar variabel dengan indikator melebihi ukuran variabel yang lain. Hal tersebut berarti bahwasanya

konstruk di blok lebih baik dibanding ukuran blok yang lain. Di sisi lain, nilai *cross loadings* $> 0,7$ berarti tidak terdapat permasalahan pada validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas Komposit

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composit Reliability	Cronbach's Alpha
Pemahaman Pajak	0,923	0,914
Sanksi Pajak	0,830	0,814
Tarif Pajak	0,846	0,845
Pelayanan Pajak	0,919	0,910
Pengetahuan Pajak	0,813	0,787
Kepatuhan Wajib Pajak	0,802	0,781

Sumber: Hasil olah *SmartPLS 4.0*

Berdasarkan tabel 4. dapat ditarik simpulan bahwasanya di penelitian ini mempunyai nilai *composit reliability* $> 0,7$ sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Di sisi lain, nilai *cronbach's alpha* di penelitian ini $> 0,70$, berarti dinyatakan reliabel.

Uji R-Square

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,851	0,843

Sumber: Hasil olah *SmartPLS 4.0*

Sesuai tabel 5. terlihat bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM bernilai R-Square dengan besaran 0,851. Hal tersebut artinya variabel pemahaman pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak, serta pengetahuan pajak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM dengan besaran 85,1% dan sisa 14,9% terpengaruh dengan variabel lain yang tidak diuraikan melalui riset ini.

Uji Signifikansi

Tabel 6. Koefisien Path

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviatition (STDEV)	T Statistik	P Value
Pemahaman Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,011	-0,017	0,103	0,111	0,911
Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,331	0,325	0,129	2,566	0,010
Tarif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,274	0,271	0,096	2,845	0,004
Pelayanan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,012	0,0,26	0,129	0,094	0,925
Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,396	0,396	0,075	5,256	0,000

Sumber: Hasil olah *SmartPLS 4.0*

Berlandaskan data pada tabel koefisien, didapat hasil yaitu:

- 1) Variabel pemahaman pajak memiliki nilai *t* statistik dengan besaran 0,111 yang berarti tidak melebihi 1,96 kemudian nilai *p-value* dengan besaran 0,911 yang berarti melebihi 0,05. Artinya pemahaman pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan dalam membayar pajak.
- 2) Variabel sanksi pajak bernilai *t* statistik dengan besaran 2,566 yang berarti melebihi 1,96 dan nilai *p-value* dengan besaran 0,010, berarti tidak melebihi 0,05. Artinya sanksi pajak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan dalam membayar pajak.
- 3) Variabel tarif pajak bernilai *t* statistik dengan besaran 2,485 yang artinya melebihi 1,96 kemudian nilai *p-value* dengan besaran 0,004, berarti tidak melebihi 0,05. Artinya tarif pajak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan dalam membayar pajak.
- 4) Variabel pelayanan pajak bernilai *t* statistik dengan besaran 0,094 yang berarti tidak melebihi 1,96 dan nilai *p-value* dengan besaran 0,925, berarti melebihi 0,05. Artinya yaitu pelayanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan dalam membayar pajak.
- 5) Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai *t* statistik dengan besaran 5,256 yang artinya melebihi 1,96 kemudian nilai *p-value* dengan besaran 0,000, berarti tidak melebihi 0,05. Artinya yaitu pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan WP UMKM secara signifikan dalam membayar pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak

Temuan riset menjelaskan bahwasanya variabel pemahaman pajak tidak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Ini memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak tidak dipengaruhi tingkat pemahaman WP terhadap pajak. Pemahaman perpajakan meliputi seluruh hal yang berhubungan dengan perpajakan yang dipahami secara efektif dan akurat oleh wajib pajak, dan mereka mampu menerjemahkan dan menerapkan pemahamannya. Dalam penelitian ini berarti walaupun WP mengetahui seluruh hal yang berkaitan dengan perpajakan, namun wajib pajak tidak atau belum dapat menerapkan apa yang dipahaminya untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Temuan riset ini tidak sama dengan yang dijalankan Maili (2022) dan Cahyani & Noviri (2019) mengemukakan bahwasanya pemahaman perpajakan ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan WP.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak

Temuan riset memperlihatkan bahwasanya sanksi pajak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak. Ini berarti sanksi pajak dapat menjamin bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undang untuk membayar pajak selaras dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwasanya sanksi pajak merupakan jaminan agar peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi atau dilaksanakan. Sanksi yang diterapkan secara tegas ke wajib pajak yang melanggar dapat mendorong WP agar patuh pada peraturan perpajakan. Semakin tegas sanksi diberlakukan maka wajib pajak akan semakin patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yakni membayar pajak sebab wajib pajak akan merasa terdorong untuk patuh demi menghindari kerugian akibat sanksi yang dikenakan jika melanggar. Temuan riset ini didukung penelitian yang dijalankan Rumapea & Gaol (2024), Tohari et.al (2021), serta Perdana & Dwirandra (2020) mengemukakan bahwasanya sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan WP.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak

Temuan riset menunjukkan bahwasanya tarif pajak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak. Ini dikarenakan tarif pajak berkaitan dengan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Pengenaan tarif pajak pada pelaku UMKM didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yakni senilai 0,5% dengan peredaran bruto < Rp 4.800.000.000. Tarif pajak yang digunakan pada pelaku UMKM ini bersifat proporsional oleh karena itu penghasilan UMKM yang lebih tinggi akan membuat hutang pajak menjadi lebih tinggi pula. Kesesuaian dan keadilan tarif pajak yang ditetapkan akan membuat WP semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Temuan riset sama dengan Cahyani & Noviri (2019) menunjukan hasil bahwasanya tarif pajak ada pengaruh positif signifikan pada kepatuhan WP UMKM, namun tidak mendukung temuan Maili (2022) mengemukakan bahwasanya tarif pajak tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM.

4. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak

Temuan riset menunjukkan bahwasanya pelayanan pajak tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak. Temuan penelitian ini menyatakan bahwasanya baik atau tidaknya pelayanan yang diberi petugas pajak tidak mempengaruhi patuh atau tidaknya WP UMKM dalam membayar pajak. Pelayanan yang diberi petugas pajak merupakan kewajiban para petugas pajak untuk memberi kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sehingga semakin baik atau tidaknya pelayanan yang diberi petugas pajak belum mampu untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak. Ditambah dengan tersedianya fasilitas pajak seperti e-billing sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah sebab dapat dijalankan secara online. Adanya fasilitas online ini dapat mengakibatkan keberadaan kantor pajak serta kondisi pelayanan petugas di kantor tidak lagi memengaruhi kepatuhan WP agar menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Temuan riset ini searah dengan yang dijalankan Maili (2022) mengemukakan bahwasanya kualitas pelayanan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM. Namun, temuan riset ini tidak menyokong temuan Tohari et, al (2021) mengemukakan bahwasanya pelayanan pajak memberi pengaruh pada kepatuhan WP UMKM.

5. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak

Temuan riset menjelaskan bahwasanya pengetahuan pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak. Dengan ada pengetahuan pajak untuk menjalankan administrasi perpajakan yakni menghitung pajak terutang, ketentuan atau peraturan pajak, serta hal lain terkait dengan kewajiban perpajakan maka tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak akan semakin tinggi pula. Temuan riset ini sama dengan yang dijalankan Yustika et, al (2023) dan Rumapea & Gaol (2024) yang menyatakan bahwasanya pengetahuan pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP UMKM. Namun temuan riset ini tidak mendukung penelitian Putri & Wibowo (2021) mengemukakan bahwasanya pengetahuan pajak ada pengaruh positif namun tidak signifikan pada kepatuhan WP UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan pajak. Sanksi yang tegas serta tarif pajak yang adil mendorong kepatuhan, sementara pengetahuan pajak yang baik meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Namun, pemahaman pajak dan pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami aspek-aspek perpajakan dan menerima pelayanan yang baik, faktor tersebut belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara*.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Ghozali, I. (2021). *Model persamaan struktural Partial Least Square (PLS) : aplikasi dengan program R paket plspm, semPLS dan seminR aplikasi dengan program R paket plspm, semPLS, dan seminR*. Yoga Pratama.
- Halawa, J., & Saragih, J. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 243-256.
- Indraloka, G. A. (2023). *Analisis Pengaruh Penerapan E-filling, Pengetahuan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri*.
- Lumban, R. ., & Sarumaha , F. H. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134-140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6, 13553-13562.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Nainggolan, C. C., Nababan, C., & Gaol, R. L. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. In *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 1, pp. 10-17).
- PemkotKediri. (2022). *Ekonomi Bangkit, Kota Kediri Penyumbang PDRB Terbesar Kelima di Jawa Timur*. <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/13576/ekonomi-bangkit-kota-kediri-penyumbang-pdrb-terbesar-kelima-di-jawa-timur>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Rosyidah, M., & Anah, L. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(1), 46-62.
- Rumapea, R., & Gaol, R. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Sanksi Pajak Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Binjai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 55-64.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, R. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. 121-144.
- Tohari, A., Faisol, F., & Aeri, R. (2021). The use of partial least squares modeling in finance business partnering research. *Jurnal Ilmiah Cursor*, 11(1), 43-52.

- Tohari, A., Kurniawan, A., Muslih, B., Widodo, A. S. F., & Saputra, L. B. (2021). Utilization of Tax Incentives, Tax Services and Existence of Tax Sanctions on Tax Compliance in Submitting SPT and Micro Business Sustainability at Kediri City during COVID-19 Pandemic. *nternational Journal of Research and Review (IJRR)*, 8(11), 463-469.
- Tohari, A., Ramadhani, R. A., Muslih, B., & Kurniawan, A. (2024). Structural Equation Modeling: Taxpayer Compliance of Msmes in Kediri City. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e05829-e05829.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106-116.
- Yustika, N. A. ., Nurdiwati, D., & Kurniawan, A. . (2023). PENGARUH INSENTIF, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP UMKM KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 8, 480-485. Retrieved from <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/3686>